

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Pajak**

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan bahwa:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Definisi tentang pajak menurut para ahli diantaranya adalah:

- a. Soemitro dalam Resmi (2011:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- b. Resmi (2011:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada Negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapat jasa imbalan yang langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.

#### **2.2 Fungsi Pajak**

Ada 2 (dua) fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

b. Fungsi mengatur (*regularend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

### 2.3 Jenis Pajak

Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu Pajak Negara dan Pajak Daerah.

a. Pajak Negara/Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Yang tergolong jenis pajak ini adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Pajak Provinsi, yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan lainnya (Mardiasmo, 2011).

### 2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Pada dasarnya terdapat 3 sistem pemungutan pajak yang berlaku (Mardiasmo, 2011), yaitu :

*a. Official Assessment System*

*Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

*b. Self Assessment System*

*Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif, muali dari menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

*c. With Holding System*

*With Holding System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajaknya yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya : wewenang menentukan besarnya wajib pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

## **2.5 Pajak Bumi dan Bangunan**

### **2.5.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan**

Pajak bumi dan bangunan menurut Peraturan Daerah Kota Palembang nomor 3 tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan (2011:1) bahwa :

Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Orang Pribadi/Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

### **2.5.2 Asas Pajak Bumi dan Bangunan**

Berikut ini adalah asas-asas pajak bumi dan bangunan (Mardiasmo, 2011):

- a. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan
- b. Adanya kepastian hukum
- c. Mudah dimengerti dan adil
- d. Menghindari pajak berganda

### **2.5.3 Objek Pajak Bumi dan Bangunan**

Objek pajak bumi dan bangunan, dengan nama pajak bumi dan bangunan perkotaan dipungut pajak atas kepemilikan, perusahaan dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan. Objek pajak bumi dan bangunan perkotaan menurut Peraturan Daerah Kota Palembang nomor 3 tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan bahwa:

Objek pajak bumi dan bangunan perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor (Mardiasmo, 2011) sebagai berikut :

- a. Letak
- b. Peruntukan
- c. Pemanfaatan
- d. Kondisi lingkungan dan lain-lain

Dalam menentukan bangunan diperhatikan faktor-faktor (Mardiasmo, 2011) sebagai berikut :

- a. Bahan yang digunakan
- b. Rekayasa
- c. Letak
- d. Kondisi lingkungan dan lain-lain

Objek pajak yg dikecualikan pajak bumi dan bangunan (Mardiasmo, 2011) adalah objek pajak yang :

- a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain :
  - 1) Di bidang ibadah, contoh: masjid, gereja, vihara.
  - 2) Di bidang kesehatan, contoh: rumah sakit.
  - 3) Di bidang pendidikan, contoh: madrasah, pesantren.
  - 4) Di bidang social, contoh: panti asuhan.
  - 5) Di bidang kebudayaan nasional, contoh: museum, candi.
- b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
- c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak.
- d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan untuk masing-masing kabupaten/kota dengan besar setinggi-tingginya Rp12.000.000,00 untuk setiap wajib pajak. Apabila seorang wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak, yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu objek pajak yang nilainya terbesar, sedangkan objek pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi NJOPTKP.

#### **2.5.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan**

Subjek pajak dan wajib pajak bumi dan bangunan menurut Peraturan Daerah Kota Palembang nomor 3 tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan perkotaan adalah

Subjek pajak orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

### **2.5.5 Tarif Pajak dan Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan**

Berdasarkan Undang-undang No.12 Tahun 1994, tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5% (lima persepuluh persen). Dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat. Dasar penghitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya persentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

### **2.5.6 Cara Menghitung Pajak**

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan NJKP (Mardiasmo, 2011).

$$\begin{aligned} \text{Pajak Bumi dan Bangunan} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{NJKP} \\ &= 0,5\% \times (\text{Persentase NJKP} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})) \end{aligned}$$

Besarnya persentase NJKP ditentukan sebagai berikut :

- a. Sebesar 40% dari NJOP untuk :
  - 1) Objek pajak perkebunan
  - 2) Objek pajak kehutanan
  - 3) Objek pajak lainnya, yang wajib pajaknya perorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau lebih dari Rp 1.000.000.000,00.
- b. Sebesar 20% dari NJOP untuk :
  - 1) Objek pajak pertambangan
  - 2) Objek pajak lainnya yang NJOP-nya kurang dari Rp 1.000.000.000,00.

## **2.6 Variabel Penelitian**

### **2.6.1 Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan, aturan merupakan suatu Undang-Undang Perpajakan yang berlaku dimana mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pajak. Oleh karena itu, kepatuhan pajak merupakan motivasi yang ditunjukkan oleh seseorang dengan berperilaku sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku (Ditta, 2013). Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku/tingkah laku wajib pajak untuk melaksanakan hak perpajakannya dan memenuhi kewajiban perpajakannya seperti mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, membayar pajak tepat waktu tanpa ada tindakan pemaksaan, dan memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Utomo, 2011).

Kepatuhan wajib pajak ini diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Wajib pajak paham dan berusaha memahami UU perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan benar.
3. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar, dan membayar pajak tepat waktunya.

### **2.6.2 Sikap Wajib Pajak**

Sikap didefinisikan sebagai suatu cara bereaksi terhadap suatu rangsangan yang tinggi dari seseorang atau dari suatu situasi. Sikap wajib pajak dapat diartikan sebagai pernyataan, pertimbangan individu dari wajib pajak yang menjadi dasar interaksi dengan orang lain atau peristiwa, baik itu menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai suatu objek. Apabila wajib pajak merasa bahwa keadilan pajak telah diterapkan kepada semua wajib pajak dengan tidak membedakan perlakuan antara wajib pajak badan dan perorangan, wajib pajak besar dengan wajib pajak kecil dalam artian bahwa semua wajib pajak diperlakukan secara adil maka setiap wajib pajak cenderung untuk menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik atau dengan kata lain menimbulkan kepatuhan dalam diri wajib pajak (Utomo, 2011).

Variabel ini diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Sikap wajib pajak terhadap peraturan perpajakan
2. Sikap wajib pajak terhadap administrasi pajak
3. Sikap wajib pajak terhadap pelayanan pajak

### **2.6.3 Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan dengan cara membayar kewajiban pajaknya (Utomo, 2011).

Variabel ini diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. PBB dipergunakan sebagai sumber pendapatan negara.
2. PBB harus dibayar tepat waktu untuk pembiayaan pembangunan.
3. PBB harus dibayar karena kewajiban warga negara.
4. PBB sebagai sumber pendapatan negara.

### **2.6.4 Pengetahuan Perpajakan**

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan dibayarkan, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan, akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh membayar pajak (Utomo, 2011). Variabel ini diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Pendidikan terakhir wajib pajak
2. Pengetahuan tentang tata cara pemungutan pajak PBB
3. Pengetahuan tentang sistem pemungutan pajak
4. Pengetahuan tentang aturan PBB
5. Pengetahuan tentang sanksi perpajakan

## **2.7 Hipotesis Penelitian**

### **2.7.1 Pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB**

Utomo (2011) mengatakan sikap wajib pajak dapat diartikan sebagai pernyataan, pertimbangan individu dari wajib pajak yang menjadi dasar interaksi dengan orang lain atau peristiwa, baik itu menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai suatu objek. Apabila wajib pajak merasa bahwa keadilan pajak telah diterapkan kepada semua wajib pajak dengan tidak membedakan perlakuan antara wajib pajak badan dan perorangan, wajib pajak besar dengan wajib pajak kecil dalam artian bahwa semua wajib pajak diperlakukan secara adil maka setiap wajib pajak cenderung untuk menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik atau dengan kata lain menimbulkan kepatuhan dalam diri wajib pajak. Pada penelitian Santi, dkk (2012) menyimpulkan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian Utomo (2011), menunjukkan bahwa sikap wajib pajak kurang mendukung terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebagaimana disimpulkan bahwa sikap wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kecamatan Pamulang kota Tangerang Selatan.

$H_1$  : Sikap wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kecamatan Kemuning kota Palembang.

### **2.7.2 Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB**

Utomo (2011) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Dalam penelitiannya, Utomo (2011) dan Rahman dkk (2008), menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kecamatan Kemuning kota Palembang.

### **2.7.3 Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB**

Nazir (2010) mengatakan bahwa pengetahuan tentang pajak dapat dilihat dari pengetahuan yang menyangkut cara melaksanakan kewajiban pajak, siapa yang dikenakan, apa yang dikenakan, berapa besarnya, dan bagaimana cara menghitungnya. Penelitian Nazir (2010) menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Maka penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub> : Pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kecamatan Kemuning kota Palembang.

### **2.7.4 Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB**

Apabila wajib pajak merasa bahwa keadilan pajak telah diterapkan kepada semua wajib pajak dengan tidak membedakan perlakuan dalam artian bahwa semua wajib pajak diperlakukan secara adil maka setiap wajib pajak cenderung untuk menjalankan kewajibannya dengan baik. Berdasarkan penelitian Utomo (2011) bahwa sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kecamatan Pamulang kota Tangerang Selatan.

H<sub>4</sub> : Sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kecamatan Kemuning kota Palembang.

## **2.8 Penelitian Terdahulu**

Berikut ini adalah rangkuman dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Rangkuman Penelitian yang Relevan**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Utomo (2011)	Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan	Dependen: kepatuhan wajib pajak  Independen: Sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sikap WP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kecamatan Pamulang kota Tangerang Selatan</li> <li>2. Kesadaran WP berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan WP dalam membayar an bangunan di kecamatan Pamulang kota Tangerang Selatan</li> <li>3. Pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB di kecamatan Pamulang kota Tangerang Selatan</li> <li>4. Sikap, kesadaran WP, dan Pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB di</li> </ol>

				kecamatan Pamulang kota Tangerang Selatan
2	Nazir (2010)	Pengaruh pengetahuan pajak dan sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (survei atas WP-OP PBB di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo)	<p>Dependen: Kepatuhan wajib pajak</p> <p>Independen: Pengetahuan pajak dan sistem administrasi perpajakan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP</li> <li>2. Efektifitas system administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP</li> <li>3. Tingkat pengetahuan pajak dan efektifitas system administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP</li> </ol>
3	Rachman, Rindah, Suryawati, dan harwida (2008)	Pengaruh Pemahaman, kesadaran, serta kepatuhan wajib pajak PBB terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep	<p>Dependen: Keberhasilan penerimaan PBB</p> <p>Independen: Pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan WP</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemahaman WP tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB</li> <li>2. Kesadaran Perpajakan berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB</li> <li>3. Kepatuhan WP tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB</li> </ol>
4	Widayati	Faktor-faktor yang	Dependen:	4. Pengetahuan berpengaruh

dan Nurlis (2010)	mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak WP OP yang melakukan pekerjaan bebas	Kepatuhan Independen: Pengetahuan dan kesadaran	terhadap kepatuhan wajib pajak. 5. Kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
-------------------	--	---	---

Sumber: Data yang Diolah Tahun 2014

## 2.9 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan dari uraian tinjauan pustaka pada bagian sebelumnya, maka dapat dilihat pada Gambar 1.

